



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, untuk mewujudkan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka perlu menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pangan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perlu pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah - daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KABUPATEN KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kolaka.
2. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kolaka yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah rangkaian kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, penelitian, perlindungan, pembinaan dan pengendalian.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
13. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian lahan tersebut ditentukan oleh kecocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditas yang bersangkutan dengan kualitas, karakteristik lahan yang mencakup aspek iklim, tanah, dan terrain (topografi, lereng dan elevasi).
14. Lahan Kering adalah lahan pertanian yang sumber utama pengairannya berasal dari air hujan.
15. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin unsur hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/ karst dan tanah pasir.
16. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
17. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
18. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem pada komoditas tanaman pangan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.

19. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
20. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
21. Kedaulatan Pangan adalah hak Negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
22. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
23. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum.
25. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
26. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
27. Konservasi tanah dan air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya lahan dan air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
28. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Nasional.

29. Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.
30. Terpadu adalah rangkaian menyatukan, menghubungkan/mengkaitkan sehingga tidak berdiri sendiri-sendiri atau terpisah-pisah.
31. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana LP2B.
- (2) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan jangka panjang.
- (3) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (5) Perencanaan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. lahan marginal; dan
 - c. kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan.
- (6) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.
- (7) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas kriteria :

- a. kesesuaian lahan;
- b. ketersediaan infrastruktur;
- c. penggunaan lahan;
- d. potensi teknis lahan; dan/atau
- e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan usulan LP2B dilakukan berdasarkan:
 - a. Inventarisasi;
 - b. identifikasi;
 - c. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Perencanaan LP2B memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (5) Perencanaan LP2B memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan LP2B berdasarkan Kawasan Peruntukan LP2B yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Proses dan tahapan penetapan LP2B dilakukan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan agar memahami secara utuh atas hak dan kewajibannya;
 - b. rapat koordinasi di tingkat desa/kelurahan;
 - c. rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
 - d. rapat koordinasi di tingkat kabupaten.
- (3) Peta sebaran LP2B yang merupakan lahan milik pribadi atau swasta ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati, setelah ada kesepakatan bersama antara pemilik lahan pribadi atau swasta dengan Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada DPRD.

- (4) Peta Sebaran LP2B yang merupakan lahan milik Pemerintah Daerah dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Peta Sebaran LP2B yang merupakan lahan milik Pemerintah Pusat atau Instansi Vertikal dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat atau Instansi Vertikal untuk dapat dikerjasamakan menjadi LP2B.

Pasal 5

- (1) Penetapan LP2B mengacu pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Luas LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan luasan lahan pertanian lahan basah dan lahan kering yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Penentuan sebaran LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melalui optimalisasi lahan.
- (3) Optimalisasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penentuan sebaran lahan dilakukan oleh PD terkait dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. luasan lahan;
 - b. nilai lahan; dan
 - c. produktivitas lahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut rincian luasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Optimalisasi Lahan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap LP2B melalui optimalisasi lahan.
- (2) Optimalisasi pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan;
 - b. diversifikasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan; dan/atau
 - c. ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang fungsinya pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.

Pasal 8

Intensifikasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu;
- d. pengembangan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya;
- e. pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. pengembangan inovasi pertanian;
- g. penyuluhan pertanian;
- h. jaminan akses permodalan; dan/atau
- i. asuransi pertanian.

Pasal 9

Diversifikasi pemanfaatan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. pengaturan pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 10

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dikembangkan melalui ekstensifikasi lahan pertanian pangan.
- (2) Ekstensifikasi LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. lahan terlantar;
 - b. lahan marginal;
 - c. kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan; dan
 - d. pencetakan sawah baru.

Pasal 11

- (1) Pengembangan LCP2B terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah yang selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan.

- (2) Pengembangan LCP2B terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. lahan pasir dan/atau kapur/karst yang tidak dimanfaatkan; dan
 - b. bekas galian bahan tambang yang direklamasi.
- (3) Pengembangan LCP2B terhadap kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap: tanah bekas kawasan hutan yang telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/ surat dari yang berwenang dan tidak ditindak lanjuti dengan permohonan hak atas tanah.

BAB V

PENELITIAN

Pasal 12

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
 - c. pemetaan zonasi LP2B;
 - d. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - e. fungsi ekosistem;
 - f. sosial budaya dan kearifan lokal; dan
 - g. inovasi daerah.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 13

Penelitian LP2B dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan Cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 14

Hasil penelitian LP2B merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui komando strategi pembangunan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan konservasi tanah dan air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal:
 - a. perlindungan sumber sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin; pembatalan izin;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. pemulihan fungsi lahan;
 - h. pencabutan insentif; dan/atau
 - i. denda administratif.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B; dan
 - b. perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;

- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Pengendalian LP2B dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah Daerah menugaskan/menetapkan PD untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Pengendalian LP2B, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan.

Bagian Kedua

Insentif dan Disinsentif

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Perlindungan LP2B kepada petani, antara lain berupa:
- a. bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian insentif pengelolaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f dan huruf g diatur dengan diawali melalui pemberian tanda khusus terhadap dokumen atau surat

kepemilikan tanah pada LP2B atau yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi urusan pertanahan atau PD terkait lainnya.

- (2) Pemberian tanda khusus terhadap dokumen atau surat hak kepemilikan tanah pada LP2B atau yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi urusan pertanahan atau PD terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan, instansi yang membidangi pertanian, dan instansi yang membidangi infrastruktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa pencabutan insentif, dilakukan apabila petani sebagai penerima insentif tidak melakukan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimilikinya dengan melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta apabila lahannya telah dialihfungsikan.
- (2) Pencabutan Insentif secara bertahap dengan melalui pemberian peringatan tertulis, pengurangan pemberian insentif, dan pencabutan insentif.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan LP2B yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Luasan LP2B yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap LP2B dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.
- (4) Setiap orang yang melakukan alih fungsi pada LP2B di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (5) Dalam hal alih fungsi LP2B dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Terhadap alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum dan/atau karena bencana, pihak yang mengalih fungsikan berkewajiban mengganti lahan yang dialih fungsikan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialih fungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;

- c. resiko kerugian investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.

Pasal 24

- (1) Alihfungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
- a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. pembangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.

- (2) Selain alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

Pasal 25

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Alih fungsi LP2B yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen, alihfungsi LP2B dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan:

- a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. menyediakan lahan pengganti LP2B yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 27

- (1) Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 28

Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B kepada Bupati.

Pasal 29

- (1) Persetujuan alih fungsi LP2B diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. PD yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - b. PD yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. PD yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. PD yang tugas dan fungsinya di bidang tata ruang;
 - e. PD yang tugas dan fungsinya di bidang perizinan;
 - f. PD yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan aset daerah;
 - g. PD yang tugas dan fungsinya di bidang perpajakan;
 - h. PD yang tugas dan fungsinya di bidang bidang penegakan peraturan daerah; dan
 - i. Instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B berdasarkan pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Ganti Rugi

Pasal 31

- (1) Setiap pemilik LP2B yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B yang dialihfungsikan.

- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Biaya ganti rugi dan investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
- (6) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.

Pasal 32

- (1) Lahan pengganti pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan, harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan lahan baru pada LCP2B;
 - b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke pertanian sebagai LP2B, terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan; dan

- c. penetapan lahan pertanian sebagai LP2B.
- (3) Dalam menentukan lahan pengganti LP2B yang dialih fungsikan, harus mempertimbangkan:
- a. luasan hamparan lahan;
 - b. tingkat produktivitas lahan; dan
 - c. kondisi infrastruktur dasar.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan LP2B dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
- a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 34

Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a kepada Pemerintah Daerah Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD dalam laporan tahunan.

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dan huruf c dilakukan terhadap kebenaran laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat, paling sedikit melalui:
 - a. media elektronik internet;
 - b. media elektronik pusat informasi LP2B daerah; dan/atau
 - c. media cetak.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan tentang:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (4) Data lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 38

- (1) Bupati bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. peta dasar;
- b. peta tematik; dan/atau
- c. keterangan yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

Pasal 39

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan sampai kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Bupati mengkoordinasikan Sistem Informasi LP2B untuk keperluan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan asosiasi petani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Pembiayaan perlindungan LP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan kegiatan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pembinaan;
 - f. pengendalian;
 - g. pengawasan;
 - h. sistem informasi; dan
 - i. perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (3) Pembiayaan kegiatan perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (4) Pembiayaan kegiatan perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 43

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. memberikan usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
- c. pelaksanaan penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja; dan
- e. pembiayaan.

Pasal 44

Dalam hal Perlindungan LP2B, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan LP2B diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan LP2B;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan LP2B;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang perlindungan LP2B;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan LP2B;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan LP2B; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan LP2B.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana di bidang LP2B diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ketentuan ayat (1), dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 16 Maret 2023
BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 16 Maret 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

WARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA: 16/128/2022

Salinan Sesuai Dengan Aslinya :
Kepala Bagian Hukum



IRSAN
19670805 199703 1 006

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 1 TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Kabupaten Kolaka perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menindaklanjutinya melalui Peraturan Daerah dalam operasional pelaksanaan.

Dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kolaka mengacu pada luasan Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Kabupaten Kolaka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kolaka, dalam kerangka mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Kolaka serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, utamanya pada lahan- lahan yang subur dan mempunyai sistem irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 1